SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 479/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAYANTI

ttd.

(UJANG USMAN FASSA HAMIDI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 479/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENG DINA YULIANA	P.	KP. BAGBAGAN RT 01/03
2.	LISNAWATI	P.	KP. BAGBAGAN RT 02/01
3.	LENI RUSTIAWATI	P.	KP. BAGBAGAN RT 01/03
4.	YOSEP HALO BUDIANSYAH	L.	KP. BAGBAGAN RT 01/03
5.	UPAH FAHRUROJI	L.	KP. BAGBAGAN RT 01/03
6.	ANA SUGANDA	L.	KP. BAGBAGAN RT 01/03
7.	AGUS ERIKSETIAWAN	L.	KP. BAGBAGAN RT 01/03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAISAL ANAS	L.	KP. CISOKA RT 004/002
2.	NENDI CAHYA	L.	KP. CISOKA RT 004/002
3.	EGI SETIAWAN	L.	KP. CISOKA RT 004/002
4.	MERI ROBIAH	P.	KP. CISOKA RT 004/002
5.	MISBAHULTAMAM	L.	KP. CISOKA RT 004/002
6.	M. SAEPUL	L.	KP. CISOKA RT 004/002
7.	DEDE MASYETI	P.	KP. CISOKA RT 004/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATNA YULIANTI	P.	KP. JAYANTI RT 005/007
2.	BUDIMAN	L.	KP. JAYANTI RT 005/007
3.	ENDANG TARYANA	L.	KP. JAYANTI RT 005/007
4.	TANTI NOPIANTI	P.	KP. JAYANTI RT 005/007
5.	DERY EVENDI	L.	KP. JAYANTI RT 005/007
6.	IMAM NURDIANSYAH	L.	KP. JAYANTI RT 005/007
7.	HERMAT	P.	KP. JAYANTI RT 005/007

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CEP IGI MUSYOPA	L.	KP. JAYANTI RT 003/003
2.	LISDA SUSANTI	P.	KP. JAYANTI RT 003/003
3.	MUHAMMAD WILDAN	L.	KP. JAYANTI RT 003/003
4.	RIKI	L.	KP. JAYANTI RT 003/003
5.	HENDRA	L.	KP. JAYANTI RT 003/003
6.	DEDE KURNIAWAN	L.	KP. JAYANTI RT 003/003
7.	ADI RESTU	L.	KP. JAYANTI RT 003/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELA MARYATI	P.	KP. BABAKAN JAYANTI RT 006/003
2.	MOCHAMAD ALWI	L.	KP. BABAKAN JAYANTI RT 006/003
3.	RAMDAN	L.	KP. BABAKAN JAYANTI RT 006/003
4.	DEDE ANDRI FIRDAUS	L.	KP. BABAKAN JAYANTI RT 006/003
5.	ABDUL RAHMAN	L.	KP. BABAKAN JAYANTI RT 006/003
6.	FAIZAL RIZA	L.	KP. BABAKAN JAYANTI RT 006/003
7.	UJANG ZAENAL KAMIL	L.	KP. BABAKAN JAYANTI RT 006/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSNA HILMAN	L.	KP. JAYANTI RT 002/004
2.	MUHAMMAD SUPRIADI	L.	KP. JAYANTI RT 002/004
3.	ASEP PAUZY YUSUF	L.	KP. JAYANTI RT 002/004
4.	YUCEU SUWENDA	P.	KP. JAYANTI RT 002/004
5.	JALI NURYANA	L.	KP. JAYANTI RT 002/004
6.	KUSMANA	L.	KP. JAYANTI RT 002/004
7.	NUR AFIFAH	P.	KP. JAYANTI RT 002/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINISTIAWATI	P.	KP. BABAKAN SIRNA RT 003/004
2.	ELIS LISMAWATI	P.	KP. BABAKAN SIRNA RT 003/004
3.	IYAN SOPIAN	L.	KP. BABAKAN SIRNA RT 003/004
4.	ARDIYANTO	L.	KP. BABAKAN SIRNA RT 003/004
5.	FARHAN PRASETIA	L.	KP. BABAKAN SIRNA RT 003/004
6.	UJANG KUSNADI	L.	KP. BABAKAN SIRNA RT 003/004
7.	ELI LESTARI	P.	KP. BABAKAN SIRNA RT 003/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U. SEHABUDIN	L.	KP. JAYANTI RT 004/004
2.	SAEPUL ROHMAN	L.	KP. JAYANTI RT 004/004
3.	NENENG KURNIASIH	P.	KP. JAYANTI RT 004/004
4.	N. LIMA SEPTIANI	P.	KP. JAYANTI RT 004/004
5.	ADE SUHERLAN	L.	KP. JAYANTI RT 004/004
6.	ELA NURLELA	P.	KP. JAYANTI RT 004/004
7.	ANDI	L.	KP. JAYANTI RT 004/004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN SETIAWAN	L.	KP. TANGKUBAN PERAHU RT 005/004
2.	SITI NURAENI	P.	KP. TANGKUBAN PERAHU RT 005/004
3.	JUHANA	L.	KP. TANGKUBAN PERAHU RT 005/004
4.	SITI ROHMAH	P.	KP. TANGKUBAN PERAHU RT 005/004
5.	WAWAN SUWANDI	L.	KP. TANGKUBAN PERAHU RT 005/004
6.	RIANDI	L.	KP. TANGKUBAN PERAHU RT 005/004
7.	ASEP RIDWANULLOH	L.	KP. TANGKUBAN PERAHU RT 005/004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE SOPIANDI	L.	KP. BENTENG RT 002/005
2.	NURYANAH	P.	KP. BENTENG RT 002/005
3.	UJANG SAMSUL	L.	KP. BENTENG RT 002/005
4.	ARIS SANDIKA	L.	KP. BENTENG RT 002/005
5.	NENG VINA RESTIANA	P.	KP. BENTENG RT 002/005
6.	SRI RAHAYU	P.	KP. BENTENG RT 002/005
7.	BARWAN	L.	KP. BENTENG RT 002/005

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUMUH MUHTAR	L.	KP. BENTENG RT 002/005
2.	DEDE YUSUF	L.	KP. BENTENG RT 002/005
3.	OMAN NURYAMAN	L.	KP. BENTENG RT 002/005
4.	RUSMAN TAUFIK	L.	KP. BENTENG RT 002/005
5.	AJUN	L.	KP. BENTENG RT 002/005
6.	HERMAN	L.	KP. BENTENG RT 002/005
7.	DUDU	L.	KP. BENTENG RT 002/005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDEN HERI	L.	KP. CAARINGIN RT 004/005
2.	SUNENDA	L.	KP. CAARINGIN RT 004/005
3.	DANA MIHARJA	L.	KP. CAARINGIN RT 004/005
4.	KAMALUDIN	L.	KP. CAARINGIN RT 004/005
5.	NURKAMIL	L.	KP. CAARINGIN RT 004/005
6.	DEDE SUNAR	L.	KP. CAARINGIN RT 004/005
7.	LISTIAWATI	P.	KP. CAARINGIN RT 004/005

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANTI RATNA SARI	P.	KP. CIPATUGURAN RT 001/006
2.	DEDE RUSIMAN	L.	KP. CIPATUGURAN RT 001/006
3.	ASEP SUPRATMAN	L.	KP. CIPATUGURAN RT 001/006
4.	MERI ANGGAENI	P.	KP. CIPATUGURAN RT 001/006
5.	REPI RUSMIATI	P.	KP. CIPATUGURAN RT 002/006
6.	SUSFONI	P.	KP. CIPATUGURAN RT 002/006
7.	IRA ANDREYANA	P.	KP. CIPATUGURAN RT 002/006

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGINDA	L.	KP. CIPATUGURAN RT 003/006
2.	SUDARJAT	L.	KP. CIPATUGURAN RT 003/006
3.	DADAN HAMDANI	L.	KP. CIPATUGURAN RT 003/006
4.	YESI EKA	P.	KP. CIPATUGURAN RT 003/006
5.	RINA HERLIANA	P.	KP. CIPATUGURAN RT 003/006
6.	ADE DIMIYATI	L.	KP. CIPATUGURAN RT 003/006
7.	NURLAELA	P.	KP. CIPATUGURAN RT 003/006

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SUHENDAR	L.	KP. CIPATUGURAN RT 005/006
2.	ALDI KURNIAWAN	L.	KP. CIPATUGURAN RT 005/006
3.	MUHAMAD SUJANA	L.	KP. CIPATUGURAN RT 002/006
4.	YANTO PERMANA	L.	KP. CIPATUGURAN RT 004/006
5.	DASEP SUHENDAR	L.	KP. CIPATUGURAN RT 005/006
6.	RUDIANSYAH	L.	KP. CIPATUGURAN RT 004/006
7.	ANDI NURYADI	L.	KP. CIPATUGURAN RT 005/006

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAYANTI

ttd.

(UJANG USMAN FASSA HAMIDI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA